

Judul : Menjaga RUU Masyarakat Adat Tetap Hidup dalam Pemberitaan Media
Tanggal : Rabu, 29 Juli 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 13

REGULASI

Menjaga RUU Masyarakat Adat Tetap Hidup dalam Pemberitaan Media

Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat masih mandek lebih dari 16 tahun meski beberapa kali masuk dalam Program Legislasi Nasional. Di tengah proses panjang, media berperan penting menjaga perhatian publik terhadap perlindungan hak-hak masyarakat adat dan pembahasan RUU.

Hal itu mengemuka dalam Green Editor Forum, pertemuan editor, jurnalis, serta pegiat lingkungan, di Jakarta, Senin (27/7/2026). Kegiatan ini digelar Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) bekerja sama dengan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat.

Di forum "Membaca RUU Masyarakat Adat dalam Pemberitaan Media Massa" dipaparkan hasil pemantauan SIEJ terkait pemberitaan soal RUU Masyarakat Adat. Riset mengumpulkan berbagai pemberitaan terkait RUU dari enam media, yakni *Kompas*, *Detik.com*, *Bisnis Indonesia*, *Kontan*, *Mongabay*, dan *Republika*.

Pemantauan selama Januari-Juni 2026 didasarkan pada kata kunci RUU Masyarakat Adat dan RUU Masyarakat Hukum Adat. RUU berisi aturan hukum untuk memberikan pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum hak-hak masyarakat adat.

Peneliti SIFJ, Fakhri Hamzah, mengatakan, hasil riset menunjukkan perlu perubahan pendekatan media dalam pemberitaan masyarakat adat. Selama ini, katanya, masyarakat adat belum menjadi subyek utama dalam pemberitaan

RUU Masyarakat Adat.

"Media memiliki peran penting menghadirkan masyarakat adat secara lebih proporsional agar pemberitaan tidak hanya menggambarkan dinamika politik, tetapi juga realitas yang dihadapi masyarakat adat di lapangan," ujar Fakhri.

Riset menganalisis judul, narasumber, *angle*, jenis berita (informatif atau mendalam/*in depth*), dan perspektif jender di enam media. Hasilnya, total 27 berita atau rata-rata 4,5 berita per bulan. Pemberitaan terbanyak RUU Masyarakat Adat pada Mei dengan enam artikel; lalu Maret, April, dan Juni masing-masing 5 artikel; Januari (4), dan Februari (2).

Kompas memuat artikel paling banyak dengan 11 pemberitaan atau sekitar 39 persen dari total artikel yang dipantau. Hal ini tidak lepas dari liputan khusus "Jelajah Masyarakat Adat," *Kompas* melalui masyarakat adat di Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Dalam diskusi itu, anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Daniel Johan, mengatakan, DPR akan mengesahkan RUU Masyarakat Adat pada 2026. "Kami dari PKB berharap tidak hanya masuk Prolegnas tahun 2026 jadi prioritas. Mudah-mudahan diheku (disahkan)," ujar Daniel.

Secara terpisah, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan B Najamudin menjelaskan, DPD tengah membahas



Masyarakat adat Sesea menampilkan tarian perang Balitindak di Desa Osm, Bulagi Selatan, Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah Sabtu (11/7/2026). Desa ini dikenal sebagai tempat asal mula dan pusat kebudayaan masyarakat adat Sesea yang merupakan suku asli penghuni pedalaman dataran tinggi Pulau Peleng.

tiga RUU prioritas terkait upaya mengatasi perubahan iklim, yakni RUU Pengelolaan Iklim, RUU Masyarakat Adat, dan RUU Daerah Kepulauan. DPD memprioritaskan RUU Masyarakat Adat untuk menciptakan kepastian hukum untuk mengamankan hak teritorial.

"Regulasi ini untuk memastikan bahwa peran masyarakat adat tidak hanya diakui secara sosial, tetapi juga dimaksimalkan manfaat ekonominya," ujar Sultan.

Setelah *Kompas*, pemberitaan terkait RUU Masyarakat Adat terbanyak dalam periode Januari-Juni 2026 adalah *Mongabay* dengan enam arti-

kel, *Republika* (4), *Detik.com* (3), dan *Kontan* (3). Sudut pandang pemberitaan didominasi deskripsi pengesahan RUU ini dan proses politiknya.

"Sebanyak 71,07 persen berita hanya berputar di dua *angle* itu. Pemberitaan tentang substansi RUU dan kaitannya dengan hak masyarakat adat, termasuk perempuan adat, masih belum menjadi fokus utama," tulis laporan tersebut. Pemilihan sudut pandang pemberitaan juga terkait dengan narasumber.

Kajian ini mencatat, narasumber yang paling banyak dikutip adalah DPR dan lembaga swadaya masyarakat atau ko-

alisi dengan masing-masing 15 kutipan. Namun, dari total 48 narasumber di 27 artikel yang dikaji, hanya 7 masyarakat adat yang dijadikan narasumber. Adapun untuk pemerintah dan akademisi masing-masing terdapat 5 dan 4 narasumber.

Riset ini juga menemukan, pemberitaan tentang RUU Masyarakat Adat masih minim mengangkat isu jender, seperti mengulas permasalahan yang dihadapi perempuan adat. Sekitar 59,3 persen dari artikel yang dikaji belum merepresen-

tasikan isu jender, termasuk belum memilih narasumber perempuan adat.

Kajian itu merekomendasikan agar media memberikan lebih banyak ruang kepada masyarakat adat sebagai narasumber utama. Selain mengikuti dinamika politik di DPR, pemberitaan diharapkan lebih banyak mengangkat persoalan ruang hidup masyarakat adat, penyelesaian konflik, perlindungan wilayah adat, dan isu perempuan adat.

Media massa pun diminta untuk memperbanyak liputan mendalam bukan investigasi yang mengangkat isu mengapa RUU ini belum juga disahkan. Di sisi lain, media massa juga masih perlu mendokumentasikan proses pengesahan RUU Masyarakat Adat.

Butuh keadilan

Siti Rakhma Mary dari Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat berharap, media dapat terus mendukung perjuangan berbagai pihak untuk mengesahkan RUU ini. Apalagi, ia mengakui, selama ini kampanye tentang RUU ini belum optimal. Padahal, pihaknya sudah menggelar banyak kegiatan, seperti audiensi dan konsolidasi, tentang RUU ini.

Menurut dia, ada banyak hal yang menarik dan penting terkait isu ini untuk diangkat oleh media. Salah satunya soal hubungan perempuan adat dengan tanahnya yang tidak hanya terkait ekonomi, tetapi juga psikologis dan filosofis. Begitu pun dengan latar belakang dan sejarah wilayah adat yang perlu diungkap.

Kita harus berdiskusi lebih dalam terkait bagaimana publik tertarik dengan isu masyarakat adat. Mungkin salah satu

caranya adalah menghubungkan RUU Masyarakat Adat dengan isu lain yang kontekstual dan memberikan studi kasus.

"Kita harus berdiskusi lebih dalam terkait bagaimana publik tertarik dengan isu masyarakat adat. Mungkin salah satu caranya adalah menghubungkan RUU Masyarakat Adat dengan isu lainnya yang kontekstual dan memberikan studi kasus," ungkapnya.

Rakhma menilai, berbagai pihak, termasuk media, perlu mendorong agar RUU Masyarakat Adat yang mandek beberapa tahun bisa segera disahkan. "Apalagi, masyarakat adat kini semakin tertekan akibat perampasan lahan dan kriminalisasi. Mereka butuh keadilan, perlindungan, dan pengakuan terhadap hak-haknya," ujarnya.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR, Nasir Djamil, mengatakan, Baleg terus mendorong agar RUU Masyarakat Adat ini segera disahkan. Namun, ia mengaduga ada sejumlah pihak yang menghambat pengesahan RUU ini. "Mereka adalah masuk ke politik, bahkan parlemen," ujarnya tanpa merinci sejumlah pihak yang dimaksud.

Pihaknya pun akan berupaya agar RUU ini segera disahkan. "Sekali lagi, Baleg sudah tidak punya masalah lagi dengan RUU ini. Seluruh anggota sepakat menjadikan RUU ini sebagai usul inisiatif DPR.

Konsolidasi sosiologis dan politik menjadi sangat penting agar kelak ketika RUU menjadi undang-undang tidak ada polarisasi di kalangan masyarakat adat sendiri," ujarnya. (OK)